

**JAMINAN *FIDUCIA* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN ATAS
PERJANJIAN POKOK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR AZIS
03380432**

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG., M.SI.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Nur Azis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Nur Azis

NIM : 03380432

Judul : Jaminan Fiducia sebagai Perjanjian Ikutan atas Perjanjian Pokok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Sani 1428 H
25 Juni 2007 M

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150300640

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Nur Azis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Nur Azis
NIM : 03380432
Judul : Jaminan Fiducia sebagai Perjanjian Ikutan atas Perjanjian Pokok
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Sani 1428 H
25 Juni 2007 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 150282521

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL :

JAMINAN *FIDUCIA* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN ATAS PERJANJIAN POKOK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang Disusun Oleh :

NUR AZIZ
03380432


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah tanggal 02 Juli 2007 M / 11 Jumadal
Akhir 1928 H, dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 02 Juli 2007 M
09 Jumadal Akhir 1427 H




Panitia Ujian


Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP. 150 300 639


Sekretaris Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 289 213


Pembimbing I


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP. 150 300 640


Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag., M.Si
NIP. 150 282 521

Penguji I


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP. 150 300 640

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kudedikasikan:

- *Untuk keluargaku tercinta: Bapakku yang tersayang, Ibuku yang sangat kusayangi yang telah tiada " maafkan anakmu ini ibu, yang mungkin ketika ibu masih ada anakmu ini kurang berbakti"., kakak-kakakku (wo Neli, ngah Leni, ka' Tina, udo Fikri & ka' Tris) terima kasih atas do'a restu dan pengorbanannya dan khusus buat udo Fikri "tiada kata yang bisa terucap dari lisan adikmu ini selain kata terima kasih".*
- *Untuk almamaterku tercinta, kampus putih, kampus perjuangan UIN Sunan Kalijaga.*
- *Untuk adek-adekku (Pipin, Cici, Lio, Ruli, Sevi, Eva, Reza, Rama, Reni N tak lupa juga dindoku Tristin) hidup ini adalah perjuangan, teruslah berjuang karna sekecil apapun perjuangan yang kita lakukan pasti kita akan menuai hasilnya, intinya, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Khusus buat dindo Tristin "Adeek..kakak tau kalo matahari itu bersinar, kakak juga tau kalo bumi itu bundar tapi kakak ndak tau apakah adek memiliki perasaan yang sama seperti perasaan kakak ke adek...?"*
- *Serta untuk seluruh teman-temanku di kelas Muamalat angkatan 2003, teman-temanku di UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing (SPBA), teman-temanku di IKPM Sum-Sel (Joni, Rama, Chandra, Viktor, Ronal. Andi, Agus, Misda, ayuk Masjida, S.Hi N Che-Che semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, trima kasih atas support, do'a dan kenangan indahny...!*

MOTTO

- Islam adalah Agamaku dan Jihad adalah Hidupku.
- Ragukanlah setiap yang bukan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, karena kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran agama, kebenaran yang berasal dari Allah SWT. Kebenaran manusia perlu disangsikan. Bersikaplah skeptis terhadap semua yang ada dalam dunia ini. Sebelum anda tahu dan menemukan sendiri jawaban atas segala yang anda pertanyakan. Anda boleh mengatakan pendapat saya salah. Anda boleh meragukan pendapat saya. Tapi tetap menurut saya pendapat saya adalah benar, tetapi tidak mutlak. Begitu juga anda, anda bisa mengatakan pendapat anda benar tetapi jangan pernah menganggap kebenaran dari pendapat anda tersebut adalah kebenaran mutlak.....(Nur Azis, S.Hi)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | Ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ha' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | 'el |
| م | mim | M | 'em |
| ن | nun | N | 'en |
| و | waw | W | W |
| هـ | ha' | H | Ha |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | 'illah |

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| اسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-ma zāhib</i> |
|----------------|---------|------------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------|--------|---------|---|
| 1. | _____ | Fathah | Ditulis | a |
| 2. | _____ | kasrah | ditulis | i |
| 3. | _____ | ḍammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | fathah + alif إستحسان | ditulis ditulis | ā <i>Istihsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أنثى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |

| | | | |
|----|------------------------------|--------------------|------------------|
| 3. | Kasrah + yā' mati العلوان | ditulis ditulis | ī al- 'Ālwānī |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | ū 'Ulūm |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | ditulis ditulis | ai Gairihim |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au Qaul |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم | ditulis | a'antum |
| أعدت | ditulis | u'iddat |
| لئن شكرتم | ditulis | la'in syakartum |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qur'ān |
| القياس | ditulis | al-Qiyās |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl al-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan sekalian alam nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh hidayah dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak mentransformasi ilmu pengetahuan sehingga menambah dan memberi warna pada pola pikir penyusun.
5. Kepada, bapakku yang tercinta, ibuku yang sangat kusayangi yang telah tiada dan kakak-kakakku semua (wo Neli, ngah Leni, ka' Tina, udo Fikri & ka' Tris) dan seluruh keluarga di Ranau, terima kasih atas pengorbanan, dukungan, dan do'anya pada penyusun untuk kesuksesan ini.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1428 H
11 Juni 2007 M

Penyusun

Nur Azis
NIM. 03380432

ABSTRAK

Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, dalam rangka mengatasi dan merespon perkembangan dan tuntutan dalam perdagangan global, seseorang bebas dalam membuat serta mengadakan suatu perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas yang telah disyaratkan.

Selaras dengan azas kebebasan berkontrak tersebut, hukum Islam juga tidak membatasi manusia dengan bentuk-bentuk transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan manusia dibolehkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalat mereka selama akad-akad yang baru tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Di antara perjanjian tersebut adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian ikutan tersebut adalah *Jaminan Fiducia* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa *Fiducia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 ayat (1)). Sedangkan jaminan *fiducia* adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fiducia*, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima *fiducia* terhadap kreditor lainnya (pasal 1 ayat (2)).

Oleh karena itu, pembahasan dari skripsi ini adalah untuk menelaah peraturan jaminan *fiducia* yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan melihatnya dari segi hukum Islam. Dalam melihat pengaturan dan proses terjadinya perjanjian ikutan (jaminan *fiducia*) dari sudut pandang hukum Islam, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu rukun dan syarat terbentuknya akad serta prinsip-prinsip hukum muamalat.

Setelah melakukan analisis, pada dasarnya jaminan *fiducia* yang merupakan perjanjian ikutan sudah memenuhi rukun dan syarat akad, karena jaminan *fiducia* ini hanya bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok, yaitu: *pertama*, adanya pihak yang mengadakan akad. *Kedua*, adanya obyek akad. *Fiducia* bisa dijadikan sebagai jaminan obyek akad karena dapat dipastikan keberadaannya, mempunyai nilai ekonomi, dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan. *Ketiga*, sigot akad. Sigot akad (ijab qabul) dalam jaminan *fiducia* adalah dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan *fiducia*.

Jaminan *Fiducia* sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalat. Dalam hukum Islam pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah (boleh) kecuali telah ada larangan dari syara'. Larangan-larangan dalam hukum Islam disampaikan secara umum, sebagai contoh, tidak mengambil harta orang lain dengan cara batil. Cara yang batil tersebut dapat diartikan sebagai mengandung paksaan, penipuan, praktek yang mengandung garar, mengambil kesempatan dalam kesempitan, banyak mendatangkan madarat bagi orang lain. Perjanjian *Fiducia* tidak melanggar hal-hal tersebut. Pelanggaran terhadapnya terjadi apabila para pihak memiliki i'tikad tidak baik untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 4 |
| E. Kerangka Teoretik | 6 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN <i>FIDUCIA</i> | |
| DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 | 20 |
| A. Pengertian Jaminan <i>Fiducia</i> | 20 |
| B. Sifat, Bentuk, dan Isi Perjanjian <i>Fiducia</i> | 25 |

| | |
|---|-----------|
| C. Objek <i>Fiducia</i> | 26 |
| D. Pembebanan dan Pendaftaran <i>Fiducia</i> | 27 |
| E. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian <i>Fiducia</i> | 29 |
| F. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan <i>Fiducia</i> | 29 |
| G. Hak Mendahului dan Eksekusi Jaminan <i>Fiducia</i> | 32 |
| BAB III PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM | 34 |
| A. Perjanjian dalam Hukum Islam | 34 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 34 |
| 2. Macam-macam Perjanjian | 37 |
| 3. Rukun dan Syarat Perjanjian | 41 |
| 4. Batalnya suatu Perjanjian | 49 |
| B. Prinsip-prinsip Hukum Muamalat | 52 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN | |
| <i>FIDUCIA</i> SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN ATAS | |
| PERJANJIAN POKOK | 57 |
| A. Kedudukan (Bentuk) Jaminan <i>Fiducia</i> sebagai Perjanjian Ikutan atas Perjanjian Pokok | 57 |
| B. Terbentuknya Jaminan <i>Fiducia</i> sebagai Perjanjian Ikutan atas Perjanjian Pokok | 61 |
| C. Prinsip Hukum Jaminan <i>Fiducia</i> sebagai Perjanjian Ikutan atas Perjanjian Pokok | 71 |
| BAB V PENUTUP | 81 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama atau Sarjana
3. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fiducia*
4. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep akad dalam Islam secara global telah diatur dengan aturan yang termuat dalam prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan fundamental. Islam tidak membatasi umatnya untuk berbuat serta bertindak dalam suatu akad dalam wilayah muamalat yang harus sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, melainkan umat Islam dapat melakukan suatu jenis akad apapun sesuai dengan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan berupa prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, fundamental yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti: keadilan, menepati janji, tolong menolong, tidak merugikan orang lain dengan cara batil, tidak menzalimi dan dizalimi, tidak ada unsur *riba'*, *maisir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif)¹, dsb. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan pedoman yang harus diikuti oleh umat Islam dalam melakukan transaksi (akad) dalam kehidupan bermuamalat.

Dalam melakukan perjanjian (akad) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) tersebut bebas menentukan apa saja yang menjadi persyaratan dalam perjanjian tersebut, yang terpenting adalah bahwa

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 12.

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan batasan-batasan persyaratan yang telah ditentukan.

Bidang muamalat adalah suatu bidang yang langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain agama adalah muamalat². Dalam muamalat yang pada dasarnya halal, masih mungkin akan menjadi halal dan juga menjadi haram, seperti halnya jual beli walaupun sudah sah tetapi apabila mengandung unsur penipuan maka jual beli tersebut akan menjadi haram.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong serta melarang agar tidak memakai atau mempergunakan hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*batil*) dan harus dengan persetujuan serta adanya kerelaan dari pemilik hak tersebut apabila akan memakai hak orang lain.

Hukum Islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, di antara akad (perjanjian) yang menjadi tuntutan zaman sekarang ini adalah perjanjian *fiducia* yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok.³ Perjanjian *fiducia* sering disebut juga sebagai *perjanjian accessoir*, karena pada dasarnya perjanjian ini hanya bersifat ikutan dari perjanjian pokok. Sedangkan perjanjian pokok itu sendiri adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian *fiducia* terjadi antara debitur dan kreditur, perjanjian tersebut tidak terlepas dari syarat

² H. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1979), hlm 26.

³ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

dan rukun adanya perjanjian itu sendiri yang akan menentukan sah dan tidaknya perjanjian tersebut menurut hukum Islam. Suatu perjanjian harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalat Islam, agar transaksi tersebut menjadi sah dan halal serta akan bermanfaat bagi pelakunya juga bagi masyarakat.

Melihat permasalahan bahwa jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok merupakan perjanjian yang baru, yang menurut penyusun, tidak ada dan tidak diatur pada awal Islam, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok, terutama bila dilihat dari sudut pandang Islam. Apakah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok yang berlaku tersebut telah memenuhi syarat dan rukun suatu akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalat. Masalah ini menurut penyusun sangat penting untuk diteliti, karena tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit orang-orang Islam yang ikut terlibat mempraktekkan akad *fiducia* ini.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fiducia*?

2. Apakah jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun suatu perjanjian dalam hukum Islam serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalat?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok yang diatur pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fiducia*.
 - b. Untuk menjelaskan apakah jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan *fiducia* telah memenuhi syarat dan rukun suatu perjanjian serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalat.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya pada hukum bisnis.
 - b. Menambah keyakinan kepada umat Islam dalam melakukan akad dalam bermuamalat khususnya akad *fiducia*.
 - c. Memberikan dasar pijakan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang permasalahan jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok.

D. Telaah Pustaka

Persoalan tentang jaminan *fiducia* dalam tinjauan hukum Islam ini memang telah dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu, diantaranya ada yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Lembaga Jaminan Fiducia di Indonesia*, oleh Kusmawati.⁴ Dalam skripsi tersebut dibahas tentang konsep Lembaga Jaminan *Fiducia* di Indonesia secara umum serta tinjauan hukum Islam terhadap lembaga jaminan *fiducia* di Indonesia tersebut. Dan ada pula yang mengadakan penelitian tentang Jaminan *Fiducia* sebagai jaminan kredit dengan judul *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Fiducia Sebagai Jaminan Kredit dalam Perjanjian Kredit Pada BMT Ghifari*, karya Risye Maulina.⁵ Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *fiducia* sebagai jaminan kredit dalam perjanjian kredit pada BMT Ghifari. Kedua skripsi tersebut diatas memang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jaminan *fiducia*. Namun, belum ada satupun yang membahas tentang Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok sebagai objek kajian penelitian.

Sedangkan sebagian besar literatur yang berhasil penyusun temukan hanya membahas jaminan *fiducia* secara global dan tidak berdasarkan perspektif hukum Islam. Buku karya Oey Hoey Tiong dengan judul *Fiducia*

⁴ Kusumawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Lembaga Jaminan Fiducia di Indonesia, Skripsi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

⁵ Risye Maulina, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Fiducia Sebagai Jaminan Kredit dalam Perjanjian Kredit Pada BMT Ghifari, Skripsi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan,⁶ menjelaskan mengenai asal-usul *fiducia* di zaman Romawi, di Belanda dan di Indonesia, dan perkembangan *fiducia* mengenai kedudukan para pihak, objek *fiducia* dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Sri Soedari, dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, ia menyatakan bahwa betapa *fiducia* ini sangat dibutuhkan, terutama bagi golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, serta perlunya pengaturan hukum mengenai lembaga ini dalam suatu undang-undang yang memadai.

Penelitian-penelitian yang dibahas di atas, baik dalam buku maupun dalam bentuk skripsi, menurut penyelusuran penyusun belum ada yang mengkaji atau meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok. Oleh karenanya, penyusun merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fiducia* sebagai Perjanjian Ikutan atas Perjanjian Pokok dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Definisi perjanjian dapat dijumpai dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu; "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

⁶ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, cet. ke-2 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985)

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁷ Sedangkan perjanjian dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah akad. Perkataan akad berasal dari bahasa Arab “*Aqdun*” yang artinya ikatan atau persetujuan⁸, seperti dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1 yang artinya : “Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”. Akad terjadi apabila ada dua pihak mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan.

Secara terminologi perjanjian (akad) adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Menurut Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, memberikan definisi perjanjian (akad), yaitu:

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh Syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁹

Kontrak/perjanjian merupakan suatu kegiatan transaksi yang dibenarkan oleh Islam, dasar perjanjian dalam hukum Islam adalah firman Allah sebagai berikut :

يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹⁰

⁷ *Ibid.* hlm. 23

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fqhussunnah, jilid ke 3*, (Bairut: Dār kitāb al-Arōbiyah, 1971), hlm. 43

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 65.

¹⁰ Al-Māidah (5): 1.

يأيهالذدين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم¹¹

Dalam melakukan perjanjian (akad) utang-piutang khususnya dalam sebuah institusi keuangan (bank), antara kreditur dan debitur bebas menentukan apa saja yang menjadi persyaratan dalam perjanjian tersebut, yang terpenting adalah bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan batasan-batasan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam KUHPerdara Pasal 1320, ditentukan batasan atau yang menjadi syarat dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakupan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal¹²

Keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹³

1. Syarat subjektif, ialah syarat yang harus dipenuhi oleh subjek yang mengadakan perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
2. Syarat objektif, ialah syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian

¹¹ An-Nisā` (4): 29.

¹² Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. ke- 31(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001) hlm. 339.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19 (Jakarta: PT Intermedia, 2002) hlm.17.

yaitu suatu hal tertentu dan sebab (*causa*) yang halal.

Perbedaan syarat ini berhubungan dengan akibat hukum bila persyaratan-persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Jika persyaratan subjektif tidak terpenuhi seperti, perjanjian yang dibuat oleh orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan atau pula mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum maka dapat dibatalkan¹⁴. Sedangkan jika persyaratan objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sedangkan dalam hukum Islam, suatu akad dipandang telah sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu akad, adapun rukun dan syarat sahnya akad adalah sebagai berikut :

Rukun akad :

1. Ada pihak yang berakad (*al-Aqidain*)
2. Ada objek tertentu (*al-Ma'qūd alaih*)
3. Ijab dan qabul (*Ṣigat al-aqd*)
4. Tujuan pokok dari akad (*Maudū' al-Aqd*).¹⁵

Sedangkan persyaratan suatu akad dibagi menjadi dua yaitu; Pertama syarat umum yaitu suatu persyaratan yang harus ada pada setiap akad, dan Kedua syarat khusus yaitu suatu persyaratan yang ada pada akad tertentu dan

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 13 (Jakarta: PT Intermasa, 1978) hlm. 134.

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 80

tidak pada akad yang lain. Adapun persyaratan akad secara umum adalah :

1. Setiap pihak harus memiliki kecakapan bertindak hukum.
2. Akad tersebut berdasarkan atas kerelaan.¹⁶
3. Objek akad dapat ditentukan dan diketahui.
4. Akad tersebut tidak dilarang oleh syara'.
5. Keadaan akad tersebut bermanfaat.
6. Ijab dan kat ul berada dalam satu majlis.
7. Objek akad telah ada pada waktu akad diadakan.
8. Objek akad dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.¹⁷

Selaras dengan hukum Islam bahwa, di dalam hukum positif (KUHPer) juga menyebutkan tentang syarat umum dan syarat khusus. Sebagai contoh, dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,¹⁸ dinyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kreditnya, bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur demi kesehatan kredit yang akan diberikan tertuju terhadap semua kredit dan mengenai semua harta debitur. Jaminan seperti ini disebut umum, adapun jaminan khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan perorangan

¹⁶ H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm. 184

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UH Press, 2000) hlm. 80

¹⁸ Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

ataupun jaminan kebendaan.¹⁹

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan perorangan adalah orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi. Dari jaminan yang memberikan keyakinan atas pemberian kredit tersebut, agunan atau jaminan kebendaan dianggap paling aman dan ideal untuk mengatasi resiko yang ditanggung oleh kreditur. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak (*gadai, fiducia*) maupun benda tetap (*hak tanggungan*).

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa adanya bentuk jaminan khusus yang dilakukan antara debitur dan kreditur dapat berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan dalam jaminan kebendaan adalah jaminan *fiducia*, pengaturan tentang jaminan *fiducia* ini diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 tentang Jaminan *Fiducia*.

Jaminan *fiducia* merupakan perjanjian ikutan atas perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jaminan *fiducia* menurut hukumnya adalah memindahkan hak milik kekayaan berupa barang bergerak atau tidak bergerak (khusus bangunan) untuk dipakai sebagai jaminan tetapi dengan syarat si peminjam boleh memakai terus barang-barang itu dengan kewajiban memeliharanya dengan baik, dengan kepercayaan bahwa barang-barang tetap dikuasainya dan tidak boleh dijual

¹⁹ Masjochien Sofyan, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980) hlm 45.

(karena tidak mempunyai hak lagi) maupun dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang jaminan *fiducia*, pengertian jaminan *fiducia* adalah:

“Jaminan *fiducia* adalah jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fiducia* sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima *fiducia* terhadap kreditur lainnya.”

Dalam hukum Positif, hukum jaminan pada umumnya diatur dalam buku II KUHPerdara, yaitu tentang benda, karena jaminan pada umumnya mempunyai sifat kebendaan. Lembaga jaminan juga diatur dalam buku III KUHPerdara, yaitu tentang perikatan, karena hukum jaminan tidak bisa melepaskan diri dari perikatan di dalam melakukan perjanjian. Sedangkan jaminan *fiducia* yang merupakan perjanjian ikutan atas perjanjian pokok termasuk hal baru yang belum dikenal dan tidak diatur secara rinci dalam hukum Islam, tetapi kajian terhadap jaminan (gadai) serta perjanjian (akad) sudah ada dalam Fiqh Muamalah dan menjadi perhatian yang amat besar dari ahli-ahli hukum Islam. Masalah muamalat merupakan bidang yang sangat lebar, yakni sama luasnya dengan aktifitas kehidupan manusia sehari-hari. Islam telah memberikan dasar yang kuat sebagai pegangan yang tak akan menghambat manusia dalam beraktifitas. Pada prinsipnya muamalat adalah mubah, artinya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya maka sesuatu itu

adalah boleh.²⁰ Hal ini berdasarkan dengan kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة²¹

Berangkat dari kaidah tersebut di atas, jelaslah bahwa hukum Islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi yang telah ada sebelumnya, bahkan manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalat mereka selama akad-akad baru tersebut memenuhi rukun dan syarat suatu akad dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum muamalat Islam.

Hukum Islam merupakan kumpulan tata aturan yang mencakup banyak aspek, karena hukum Islam memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia dalam semua keadaannya, baik dalam urusan pribadinya sendiri atau dalam hubungan dengan masyarakat tempat ia bertempat tinggal atau hubungan umat dengan umat lain atau dengan perkataan lain dalam hubungan antar negara.²² Hubungan-hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang.

Perjanjian dalam hukum Islam masuk dalam pembahasan fiqh muamalat. Muamalat merupakan kegiatan terbesar dalam kehidupan manusia.

²⁰ Nasrun Rusli, *Konsef Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: logos, 1999) hlm. 197.

²¹ Abdul al-wahhāb Khaliāf, *Ilm Usūl Fiqh*, (Kairo : Ad-dār al-kuwaitiyyah, 1968), hlm. 129.

²² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) hlm. 36.

Fiqh muamalat adalah bagian fiqh yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan manusia dengan sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.²³

Sedangkan menurut Ahmad Az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Dede Rosyada²⁴ bahwa kajian Fiqh Muamalat itu mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lainnya.

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalat sangatlah longgar, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk berkembang dan menyesuaikan dengan zamannya. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan bahwa perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.²⁵

Bidang muamalat adalah suatu bidang yang langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Dalam muamalat yang pada dasarnya halal, masih mungkin

²³ Mashuda Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1 (Surabaya: Central Media, 1992) hlm.32.

²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 71.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

akan menjadi halal dan juga menjadi haram, seperti halnya jual beli walaupun sudah sah tetapi apabila mengandung unsur penipuan maka jual beli tersebut akan menjadi haram.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong serta melarang agar tidak memakai atau mempergunakan hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*batil*) dan harus dengan persetujuan serta adanya kerelaan dari pemilik hak tersebut apabila akan memakai hak orang lain.

Hukum Islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, di antara akad (perjanjian) yang menjadi tuntutan zaman sekarang ini adalah perjanjian *fiducia* yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Perjanjian *fiducia* terjadi antara debitur dan kreditur, perjanjian tersebut tidak terlepas dari syarat dan rukun adanya perjanjian itu sendiri yang akan menentukan sah dan tidaknya perjanjian tersebut menurut hukum Islam, walaupun suatu perjanjian juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalat Islam, agar transaksi tersebut menjadi sah dan halal serta akan bermanfaat bagi pelakunya juga bagi masyarakat. Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Our'an dan Sunnah Rasul
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfa'at dan menghindarkan *maḍārat* dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁶

Demikianlah kerangka teori yang dipergunakan dalam mendekati persoalan yang timbul di sekitar perjanjian *fiducia* dalam kaitannya dengan keterlibatan kaum muslim dalam dunia bisnis yang bergerak begitu cepat.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti, termasuk data kasus-kasus aktual yang diperoleh dari buku-buku karya ilmiah yang diakui kepalidanya secara akademis. Adapun yang menjadi sumber primer adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan *fiducia*, sedangkan yang menjadi sumber sekundernya adalah buku dan tulisan yang membahas masalah yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberikan penilaian sesuai / tidak dengan hukum Islam seperti peraturan mengenai jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok, gambaran

²⁶ *Ibid*, hlm. 15

umum mengenai perjanjian (akad) dalam hukum Islam. Kemudian jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok tersebut menjadi pokok permasalahan yang dianalisis dengan syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian (akad) dan prinsip-prinsip muamalat dalam hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan *fiducia*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah Undang-undang tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative*, yaitu menganalisis pokok persoalan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam fiqh muamalat.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menyusun dan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang ada tentang jaminan *fiducia*. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap mekanisme dan peraturan tentang jaminan *fiducia* tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah dimulai dengan pendahuluan pada bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, dideskripsikan mengenai tinjauan umum tentang jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok yang ada dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang meliputi: pengertian jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok, sifat, bentuk dan isi perjanjian *fiducia*, objek *fiducia*, pembebanan dan pendaftaran *fiducia*, kedudukan para pihak dalam perjanjian *fiducia*. Pengalihan dan hapusnya jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok. Hak mendahului dan eksekusi jaminan *fiducia*. Bab kedua ini merupakan teori tentang perjanjian dan jaminan *fiducia* sebagai sumbernya.

Kemudian bab ketiga dibahas mengenai perjanjian dalam hukum Islam, yang meliputi: pengertian dan dasar hukumnya, macam-macam perjanjian, rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian serta batalnya suatu perjanjian. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dengan prinsip-prinsip hukum muamalat, yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok yang telah disusun sebelumnya dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam fiqh muamalat yaitu rukun dan syarat sahnya perjanjian serta prinsip-prinsip muamalat. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu: kedudukan jaminan *fiducia* sebagai perjanjian

ikutan atas perjanjian pokok, terbentuknya jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok, dan prinsip hukum jaminan *fiducia* sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok. Pembahasan ini akan memberikan gambaran mengenai kedudukan dan keabsahan jaminan *fiducia* yang merupakan perjanjian ikutan atas perjanjian pokok dalam hukum Islam, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip umum dalam muamalat.

Pada bab kelima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan jaminan *fiducia* yang merupakan perjanjian ikutan atas perjanjian pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

BAB V

PENUTUP

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai Jaminan *Fiducia* dalam Undang-Undang Nomer 42 tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa pada dasarnya segala bentuk akad baik yang telah ada contohnya maupun akad yang baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh syari'at adalah *mubah*. Sehingga, pandangan hukum Islam terhadap Jaminan *Fiducia* sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fiducia* merupakan akad yang *mubah*.
2. Bahwa Jaminan *Fiducia* sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fiducia* tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun suatu perjanjian dalam hukum Islam serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah.

B. Saran

1. Hendaknya umat Islam khususnya cendikiawan-cendikiawan muslim lebih jeli dan kritis dengan cara melakukan penelitian atau uji materi terhadap undang-undang yang terkait dengan muamalat. Apakah suatu undang-

undang tersebut sesuai dengan tuntunan prinsip-prinsip syariat yang harus diikuti atau sebaliknya?

2. Hendaknya umat Islam dalam melakukan sebuah transaksi atau akad tidak hanya memperhatikan aspek untung rugi saja. Namun, juga harus lebih memperhatikan aspek halal haramnya.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marāgi*, alih bahasa oleh Hery Noer Ali dkk., Semarang: Toha Putra, 1987.

Hadis

Muhammad, Abī Isā bin Isā, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmīzi* Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Mashuda, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, cet. ke-1, Surabaya: Central Media, 1992.

Anwar, Syamsul, *Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)*, Laporan Individual Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Abū al-Fath, Ahmad, *al-Muāmalat fi asy-Syari'ah*, cet. ke-1, Mesir Maṭba' al-Ufūr, 1913 M/133 H.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalat: Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usūl al-Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalat Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Musa, Kamil, *Ahkām al-Muāmalat*, Beirut: ar-Risālah, 1954 M/1415 H.

Passaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-1, Jakarta : Rajawali Pers, 1993.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhussunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki dkk., Bandung: al-Ma'arif, cet. ke-2, 1997.
- Sanhuri, *Nazāriyyah al-Aqdi fī asy-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmi fī Saubīhi al-Jadid*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1967.

Kelompok Buku Lain

- Antonio, Muhamrnad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengasntar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Enry Wijaya Majid, *Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fiducia pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Madiun*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Surabaya: ARKOLA, 1994.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ed. ke-2, cet. ke-14, Surabaya : Pustaka Progresif, 1970.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Soejoeti, H. Zachrowi dan Masyud Ashari, *Hukum Jaminan*, cet ke-1, Yogyakarta: Navila, 1993.
- Sofyan, Masjchoen dan Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Subekti, Prof. R. S.H., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-31, Jakarta: PT Pradnya paramita, 2001.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, cet. ke-19, 2002.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-13, Jakarta: Intermasa, 1978.
- Suprpto, Hartono Hadi *Pokok-Pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Tiong, Oey Hoey, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, cet. ke-2, 1985.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
- Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

TERJEMAHAN

| BAB I | | |
|----------------|------------------|--|
| Halaman | Foot Note | Terjemahan |
| 7 | 10 | Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. |
| 8 | 11 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. |
| 13 | 21 | Pada dasarnya pokok hukum dari segala sesuatu adalah mubah (boleh). |
| BAB III | | |
| Halaman | Foot Note | Terjemahan |
| 34 | 3 | Akad merupakan ungkapan dari adanya ijab salah satu pihak dan adanya kabul dari pihak lainnya sehingga menimbulkan perikatan diantara keduanya |
| 34 | 4 | Perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' menetapkan persetujuan kedua belah pihak. |
| 36 | 8 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. |
| 36 | 9 | Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. |
| 43 | 17 | Tulisan itu sama dengan ucapan. |
| 43 | 18 | Isyarat-isyarat yang dapat diketahui dari orang bisu sama dengan penjelasan (keterangan) dengan lidah (lisan). |
| 50 | 26 | Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dari mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. |
| 51 | 28 | Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan |

| | | |
|----|----|---|
| | | rasulnya dengan orang-orang musyrikin . kecuali orang orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat masjidilharam? Maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula kepada mereka. Sesungguhnya alloh menyukai orang-orang yang bertakwa. |
| 52 | 30 | Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berhianat. |
| 54 | 35 | Hukum pokok segala sesuatu adalah boleh. |
| 54 | 36 | Orang orang islam diwajibkan menetapi syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram. |
| 54 | 37 | Hokum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad,hasilnya apa yang saling ditetapkan oleh akad tersebut. |

BAB IV

| Halaman | <i>Foot Note</i> | Terjemahan |
|---------|------------------|---|
| 59 | 3 | Hukum pada akad adalah berlaku sah. |
| 65 | 12 | Tiap-tiap barang yang tidak sah diperjualbelikan tidak sah digadaikan. |
| 71 | 19 | Tulisan itu sama dengan ucapan |
| 72 | 20 | Orang-orang Islam diwajibkan menetapi syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram. |
| 73 | 21 | Hukum pokok segala sesuatu adalah boleh |
| 74 | 22 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. |
| 74 | 23 | Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad,hasilnya apa yang saling ditetapkan oleh akad tersebut. |
| 76 | 24 | Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. |
| 78 | 26 | Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. |

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

T.M Hasbi Ash- Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ia adalah putra Teungku Haji Hussien, seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960-1972. ia juga diangkat sebagai Guru Besar dalam Ilmu Syariah di Perguruan Tinggi yang sama. Disamping itu juga ia sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah antara lain adalah: *Tafsir an-Nur, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalah, dll.*

Muhammad Syafi'i Antonio

Beliau lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Sekalipun dibesarkan di tengah keluarga Konghucu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke dalam jalan Islam. Buku yang telah beliau tulis antara lain *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam, Zakat Kaum Berdasi, Wawasan Islam dan Ekonomi, Arbitrase Islam di Indonesia, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, dan Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan.*

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di fakultas filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Citra Masyarakat Muslim (1984), dan Hukum Perkawinan Islam (1977)*. Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

Asjmuni Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. beliau adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jabatan yang pernah beliau pegang adalah Pembantu Dekan I tahun 1960 sampai 1972 dan pada tahun 1981 sampai 1985 beliau menjabat sebagai Pembantu Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wakil Ketua Inspektorat SP-IAIN pada tahun 1963-1964. beliau dikenal sebagai Ahli Hukum Islam. Karya-karyanya antara lain adalah: *Qaidah-Qaidah Fiqh, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Pengantar Kepada Ijtihad*. Beliau mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abdul Wahab Khalaf

Lahir pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruzziyah. Ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu ia memulai memasuki dunia belajar di Al-Azhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya pada tahun 1915 pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 ia ditugaskan menjadi Direktur Departmen Perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Syariah. Dan pada tahun 1934 ia dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia wafat pada tanggal 20 Januari 1956. sedangkan karyanya antara lain: *Ilmu Usulfiqh, Nasafir At-Tasyri' Fima La Nasafih., Ijtihad Bi Ar-Ra'yi*.

Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah Guru Besar di Kairo University. Dikenal sebagai Ulama' Ahli Hukum Mesir. Ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir hingga mendapat gelar Doktor, kemudian ia dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan *Bi'astul Malik Found I*. Ia dikenal pula sebagai Ahli Hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan Hadits. Tahun 1950-an beliau menjadi Guru Besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya.

R. Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar di Universitas Indonesia (UI) Jakarta dan pernah menjadi Dosen tetap di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Beberapa karya ilmiahnya antara lain: *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Aneka Hukum Perjanjian, dan Hukum Perjanjian*.

**UNDANG-UNDANG NOMER 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUCIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai.

BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

(1) Jaminan Fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan

permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.

(4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat

Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULUI

Pasal 27

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA

Pasal 29

(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dilakukan penyelesaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

I. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dan lembaga Hipotek atas tanah dan creditverband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun

yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek Fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak

berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dan segi komersial.

Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dan Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda ini diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

ukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti objek yang setara.

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut.

Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena

pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi objek Jaminan Fmdusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan Jan atau likuidasi.

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Azis
NIM : 03380432
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Tempat/tgl lahir : Baturaja, 20 Maret 1984
Alamat : Jl. Danau Ranau No.14 Desa Sukabumi Kec. Banding
Agung Kab. OKU Selatan Sum-Sel
HP : 081578796005
Orang Tua
Ayah : Nasruddin
Ibu : Azma (Almarhumah)
Riwayat Pendidikan
SDN Gedung Baru Lulus 1996
SMPN Banding Agung Lulus 1999
MA Mathla'ul Huda Bandung Lulus 2002